

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Munculnya organisasi-organisasi keagamaan pada awal abad ke-20, diikuti dengan adanya gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dakwah dan pendidikan serta pembinaan para jemaahnya. Salah satu organisasi keagamaan yang memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat adalah Persatuan Islam (PERSIS) yang didirikan pada tanggal 12 september 1923 M di Bandung oleh beberapa tokoh seperti Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.

Bermula dengan adanya pengajian-pengajian rutin yang mereka adakan di rumah-rumah anggota jemaahnya, lalu dilanjutkan dengan pembahasan masalah-masalah keagamaan sampai pada persoalan-persoalan yang aktual umat Islam masa itu. Dengan adanya polemik antara *Al Irsyad* dan *Jamiat Khoir* serta perpecahan *Syarikat Islam* (SI) antara mereka yang mendukung komunisme dengan yang tetap konsisten dalam citra keislamannya. Mereka akhirnya berkesimpulan bahwa umat Islam kini sedang dilanda perpecahan sehingga perlu dibawa pada semangat persatuan. Atas dasar inilah, mereka menamakan organisasinya dengan Persatuan Islam (PERSIS), yakni bersatu dalam berpegang teguh pada *Al Qur'an* dan *As Sunnah*, serta beramal sesuai dengan ajaran

keduanya dan meninggalkan *bid'ah, khurafat*, serta meninggalkan semua praktek penyimpangan keagamaan lainnya (Dede Rosyada, 1999:1-2).

Peran para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama PERSIS sangat penting, terutama dalam melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntunan *Al Qur'an* dan *As Sunnah*. Lembaga Majelis Ulama PERSIS ini sangat hidup dan produktif melahirkan pemikiran-pemikiran furitanismenya seperti pemikiran-pemikiran dalam masalah-masalah *aqidah, ibadah* maupun *muamalah* yang dikemukakan dalam majalah-majalah PERSIS yaitu *Pembela Islam, Al Fatwa*, maupun *Al Lisan* yang terbit pada dekade 1930-an setelah Ahmad Hasan imigran Singapura yang bermukim di Surabaya bergabung dengan PERSIS di Bandung pada tahun 1924.

Penamaan Majelis Ulama ini terus berlangsung sampai kepemimpinan Isa Anshari (1948-1960), dan berganti nama pada periode K.H.E Abdurrahman (1960-1983) dengan Dewan Hisbah (Dede Rosyada, 1999 :3) yang artinya dewan pemeriksa. Maksud dari penggantian nama tersebut adalah untuk memperluas melakukan fungsi kontrol terhadap para fungsionaris Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) beserta anggota jemaahnya, tidak hanya melakukan pengkajian dan pembahasan ataupun menjawab berbagai persoalan-persoalan keagamaan saja.

Menurut Dede Rosyada (1999:4-5) dalam Qonun Asasi (1991:127) PP PERSIS, secara konstitusional Dewan Hisbah berkewajiban melaksanakan beberapa tugas mulia, yaitu :

1. Meneliti hukum-hukum Islam
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jemaahnya.
3. Mengawasi pelaksanaan hukum Islam
4. Memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan

Persatuan Islam (PERSIS) berdiri dengan sebuah komitmen yang kuat untuk melakukan pemurnian dalam praktek-praktek keagamaan masyarakat muslim Indonesia sehingga lepas dari berbagai bentuk penyimpangan baik dalam aspek *aqidah*, *ibadah* maupun *muamalah*. Untuk mewujudkan idealismenya itu Persis membentuk Majelis Ulama yang pada masa kepemimpinan K.H.E Abdurrahman (1960-1983), nama Majelis Ulama diganti dengan Dewan Hisbah dengan pengembangan fungsi strukturnya yaitu melakukan kontrol terhadap berbagai penyimpangan, baik yang dilakukan oleh anggota jemaah, personalia pimpinan, maupun praktek dan kebijaksanaan kepemimpinannya sendiri.

Tema-tema yang menjadi bahan kajian Dewan Hisbah sangat *variatif*, mencakup seluruh aspek agama dan sosial yang memerlukan legitimasi hukum untuk dipraktekkan, baik berupa jawaban masalah dari pertanyaan jemaah maupun persoalan-persoalan aktual yang memerlukan jawaban yuridis dari organisasi untuk dijadikan acuan oleh masyarakat. Terutama disini mengenai asuransi.

Manusia dalam kehidupannya, senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah, seperti kematian, kebakaran, banjir, angin topan, kecurian, kecelakaan kendaraan dan sebagainya. Sesuai dengan sifatnya yang hakiki bahwa

manusia dan kehidupannya itu selalu mengalami pasang dan surut. Segala musibah yang menimpa merupakan *qadha* dan *qadar* Allah SWT, tapi manusia muslim wajib berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga memperkecil resiko yang ditimbulkan dari bencana atau musibah tersebut. Kemalangan atau kerugian yang mungkin terjadi itu adakalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan adakalanya berasal dari luar diri manusia.

Salah satu cara dalam menghadapi kemungkinan terjadinya musibah itu ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Tetapi upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat di dalamnya, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam (Latief Muchtar, 1995:4).

Asuransi takafful muncul dengan komitmen terhadap aturan-aturan Islam, namun asuransi ini masih diragukan hukumnya di kalangan masyarakat karena masalah asuransi ini dipandang sebagai masalah ijtihadi. Oleh sebab itu, maka sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang respon terhadap masalah-masalah umatnya yaitu Persatuan Islam (Persis), di dalamnya terdapat sebuah Majelis bernama Dewan Hisbah yang salah satu tugasnya adalah memberikan jawaban yuridis dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, khususnya disini masalah asuransi takafful.

Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam memberikan jawaban hukumnya tidak merinci bagaimana proses pengambilan hukumnya itu secara sistematis. Oleh karena itu, maka perlu adanya kejelasan dan ketegasan mengenai bagaimana

proses *Istinbath Al Ahkam* yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan hukum asuransi takafful.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba meneliti bagaimana proses *istinbath al ahkam* yang dilakukan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menentukan hukum asuransi takafful meliputi *Istinbath Al-Ahkam*, persamaan dan perbedaan asuransi takafful dan asuransi konvensional, dan kedudukan asuransi takafful terhadap asuransi konvensional.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana metode *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung tentang asuransi Takafful ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Asuransi Takafful dan Asuransi Konvensional menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung ?
3. Bagaimana kedudukan Asuransi Takafful pada Asuransi Konvensional menurut pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini adalah bertujuan untuk :

1. Mengetahui *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung tentang Asuransi Takafful.

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Asuransi Takafful dan Asuransi Konvensional menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung.
3. Mengetahui kedudukan Asuransi Takafful pada Asuransi Konvensional menurut pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung.

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN

Persoalan yang hangat dibicarakan di dunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi, yaitu apakah asuransi itu *haram* atau *halal*. Namun karena masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menanggapi persoalan ini sehingga dalam bukunya *Masail Fiqhiyah Masjfuk Zuhdi* dan *Masail Fiqh* M. Ali Hasan terdapat empat golongan kaum cendekiawan muslim dengan empat pendirian yang berbeda-beda. Juga ada beberapa pendapat cendekiawan muslim dan non muslim, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS dari bukunya Dede Rosyada "*Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*".

Ali Hasan (1997:60-62) mengemukakan bahwa perbedaan pendapat itu terlihat pada uraian berikut :

1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya.  
Pendapat ini dikemukakan oleh sayid sabiq, Abdullah al Qalqili (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'I (mufti Mesir)  
Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah :
  - a. Asuransi sama dengan judi
  - b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
  - c. Mengandung unsur *riba/rente*
  - d. Asuransi mengandung pemerasan karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi

- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

## 2. Asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir) dan Abd. Rahman Isa (pengarang kitab *Al Muamalah al Haditsah Wa Ahkamuha*). Mereka beralasan :

- a. Tidak ada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinverisasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan
- e. Termasuk akad *mudharabah* (bagi hasil)
- f. Termasuk koperasi (*syirkah Ta'awuniyah*)
- g. Asuransi dianalogikan (*qiyaskan*) dengan sistem pensiun, seperti Taspen.

## 3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh)

Alasan mereka yang menganggap asuransi *syubhat* adalah karena tidak ada *dalil -dalil syar'i* yang secara tegas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. Dan apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, maka konsekuensinya adalah kita dituntut untuk bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat atau hajat (kebutuhan) (Masjfuluk Zuhdi, 1993 : 128-129).

Sri Redjeki (1992:13), mengemukakan bahwa sesungguhnya asuransi atau pertanggunganan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Risiko tersebut belum pasti, karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula.

Asuransi adalah tindakan dalam kewenangan dua pihak, yakni nasabah dan perusahaan asuransi, sehingga asuransi dikatakan termasuk jenis *aqd*. Akad asuransi atau transaksi dalam asuransi dapat dikatakan tidak diisyaratkan adanya *ijab* dan *qobul*, dimana salah satu dari dua pihak itu tidak perlu kita anggap sebagai penukar ataupun yang ditukar, karena asuransi merupakan akad tersendiri.

Ahli fikih ada yang mengungkapkan apa yang diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi dalam transaksi asuransi itu adalah bukan harta, melainkan yang diperoleh oleh nasabah itu adalah jaminan dari perusahaan asuransi terhadap timbulnya kerusakan atau terjadinya kecelakaan dengan mengganti kerusakan itu atau dengan memberi sejumlah uang. Jaminan ini memiliki nilai bagi nasabah yaitu ketenangan, menghilangkan kecemasan dan kegelisahan nasabahnya, karena itu para ahli fikih memasukkan asuransi ke dalam salah satu akad yang disebutkan dalam fikih yaitu *adh-dhaman* (Murtadha Muthahhari, 1995:278).

Muhammad Muslehudin dalam bukunya " *Asuransi dalam Islam*" mengatakan bahwa :

Masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah nilai premi dan ganti rugi tidak sama. Sekalipun nilai keduanya ini disamakan, namun perjanjian asuransi masih tetap *haram* karena tidak dilakukan penyerahan bersama pada waktu perjanjian. Pembayaran ganti rugi telah di ta'liqkan pada musibah yang belum pasti terjadi. Oleh sebab itu adalah mustahil penyerahan bersama dapat dilakukan dalam perjanjian asuransi (Muhammad Muslehudin. 1995 : 149).

Sedangkan menurut Murtadha Muthahhari (1995:280) dalam bukunya *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba* menyatakan bahwa tidak ada kecenderungan bagi para ahli fiqih untuk memasukkan asuransi dalam bab perjudian. dan tidak ada alasan untuk itu, tetapi semata-mata melanggar larangan,

bukan perjudian karena asuransi memiliki tujuan logis yaitu seseorang mendapatkan jaminan apabila timbul kerusakan atau terjadi kecelakaan. Namun terdapat kasus *riba* dalam asuransi yaitu ketika perusahaan asuransi mengambil premi, padahal tujuannya adalah mengumpulkan uang dan mengembangkannya dalam praktik *riba*, sedangkan asuransinya sendiri hanya pekerjaan sampingan.

Syaikh Ahmad Ibrahim menfatwakan : “ *Bahwa akad asuransi hidup tidak boleh* “. Beliau mengatakan : “ *Sesungguhnya hakikat masalah dalam akad asuransi hidup adalah tidak sah* “. Untuk menjelaskan hal itu Sayyid Sabiq mengatakan : “ *Sesungguhnya akad asuransi hidup, jika ia membayarnya secara mencicil pada masa hidupnya seseorang, ia berhak meminta kembali semua jumlah uang yang telah ia setorkan secara bertahap, berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan*”. (Sayyid Sabiq. 1988 : 186).

Yusuf Qardhawi (2000: 318) menyatakan bahwa asuransi kecelakaan dapat disesuaikan dengan *Sumbangan Dengan syarat Berimbangan*, yaitu anggota asuransi membayar uang kepada perusahaan asuransi dengan imbalan jika dia ditimpa musibah, dengan suatu imbalan yang sekiranya dapat menolong untuk meringankan bebannya. Bentuk *muamalah* semacam ini diperbolehkan oleh beberapa madzhab Islam. Apabila asuransi disesuaikan seperti tersebut dan perusahaan menjalankannya secara bersih dari unsur-unsur *riba*, maka dapat dikatakan boleh. Sedangkan asuransi jiwa sama sekali jauh dari *muamalah* Islam.

Abdul Mannan (1995:305) dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* mengatakan bahwa dewasa ini perusahaan asuransi menginvestasikan dananya dalam bisnis hipotek dan usaha berbunga lainnya. Sedangkan perusahaan

asuransi Islami melakukan investasinya secara langsung atas dasar *mudharabah* ataupun dalam partisipasi dengan bank Islam dan lembaga kredit lainnya. Karena tujuan akhir dari semua lembaga kredit Islam adalah satu dan sama yaitu kesejahteraan rakyat, maka kelayakan dan kepraktisan membentuk suatu departemen asuransi dalam bank Islam dapat diselidiki oleh negara-negara Islam (Abdul Mannan, 1995:304).

Menurut Ali Hasan (1997:64) asuransi konvensional berbeda dengan asuransi takafful, dalam asuransi *takafful*, si penerima polis sebelum mencapai *refreshing period* sekalipun, bila dia mengambil dananya (karena sesuatu hal), maka hal itu dibolehkan. Perusahaan asuransi adalah sebagai pemegang amanah. Malahan kalau ada untung, maka pemegang polis pun akan menerimanya.

Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI KH. Ma'ruf Amin menyebutkan dalam rekomendasinya "Asuransi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ibadah haji yang biaya premiumnya merupakan komponen Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jemaah haji itu sendiri". Rekomendasi itu dikeluarkan dilandasi banyaknya tuntutan masyarakat agar pengelolaan asuransi haji dilaksanakan menurut syari'ah karena penyelenggaraan asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. (HU. PR. Edisi 19 September 2002).

Persamaan antara asuransi takafful dan asuransi konvensional menurut K.H. Akhyar Syuhada adalah bahwa asuransi takafful dan asuransi konvensional adalah *syubhat*, dengan bersandar pada suatu hadits yang menerangkan bahwa antara yang *halal* dan yang *haram* itu diantaranya adalah *syubhat* (Wawancara

langsung dengan K.H. Akhyar Syuhada dkk, tanggal 1 juni 2002 di Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Bandung).

Sementara itu, para ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi asuransi ke dalam dua kategori, yaitu asuransi yang lebih kuat dimensi spekulatifnya dan dianalogikan pada perjudian, hukumnya *haram*. Sementara asuransi yang lebih kuat pada dimensi tolong-menolongnya, hukumnya *ibahah*.

Pendapat Dewan Hisbah PERSIS sejalan dengan pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun prosedur analisisnya berbeda, karena Dewan Hisbah PERSIS menggunakan analisis *Istidlal* untuk sampai pada keharaman kategori pertama, sementara Majelis Tarjih menggunakan analisis analogi dengan meng*qiyaskan* asuransi pada perjudian. Demikian pula dengan kategori kedua. Majelis Tarjih menganalisisnya dengan metode pemahaman *istishab* dan analisis *maslahat al-mursalat*, sementara Dewan Hisbah PERSIS menggunakan *istidlal* terhadap Al Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong, dan asuransi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut. (Dede Rosyada. 1999: 170-171).

Uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengandung keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan, adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam. Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi :

دَعُ مَا يَرْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرْبُكَ (رواه أحمد)

"Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu "(HR. Ahmad).

Kecenderungan manusia untuk menanggung risiko hidupnya, sudah merupakan *sunatullah*, namun dalam menghadapi risiko itu, Allah SWT. memerintahkan *ta'awun* yang berbentuk *al-birri wa taqwa* dan melarang *ta'awun* dalam bentuk *al-itsmi wal udwan*. (Usman Sholehudin, 1990 :131).

Sebagaimana dikatakan Dede Rosyada bahwa *Istinbath Al Ahkam* yang digunakan Dewan Hisbah, yaitu *Istidlal* terhadap Al-Qur'an dan Al Hadits. Persamaan asuransi takafful dan asuransi konvensional adalah sama saja karena keduanya merupakan pertanggunggaan, namun perbedaannya terletak pada dua konsep dasar yang dipakai dalam perusahaan asuransi Islam yaitu *al takafful* (konsep perlindungan) dan *mudharabah* (konsep bagi hasil) pada asuransi yang berlandaskan *syari'ah* dan tidak demikian pada asuransi konvensional yang menggunakan konsep *tabadduli* (pertukaran).

Konsep pelaksanaan asuransi konvensional tidak terlepas dari unsur-unsur yang menyalahi aturan kewarisan dan mua'malah Islam. Sedangkan asuransi takafful menggunakan konsep *ta'awun*. Oleh karena itu kedudukan asuransi takafful ini bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti terhadap asuransi konvensional

## E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pemikiran terhadap suatu putusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung yaitu dengan menggunakan metode *Content Analysis* (Klaus Krippendorff, 1993:v) dan (Cik Hasan Bisri, 2001:60) atau studi pemikiran melalui penafsiran isi putusan juga dipakai metode studi banding (*comparative*).

### 2. Jenis-jenis Data

Data-data yang diperlukan disini adalah berupa keputusan dan makalah Sidang Dewan Hisbah XII tentang *Asuransi Takafful*. Juga pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh cendikiawan muslim atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut.

### 3. Sumber Data

Penulis menentukan sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, adalah Keputusan Sidang XII Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung tentang *Asuransi Takafful* dan Makalahnya Latief Muchtar tentang *Asuransi Takafful sebagai Alternatif Islami untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial*.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Asuransi sebagai penunjang data primer seperti : *Masail Fiqh* M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* Masjfuk Zuhdi, *Asuransi dalam Islam* Moch. Muslehudin, *Fiqih Sunnah* Sayyid Sabiq, *Pandangan Islam tentang*

*Asuransi dan Riba* Murtadha Muthahhari, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS* Dede Rosyada, dan lain-lain.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan cara penelaahan naskah sedangkan penggunaan metode wawancara adalah sebagai pelengkap.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang telah dihimpun akan di analisa secara kualitatif melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan data atau seleksi data secara editing
2. Pengorganisasian data atau pengklasifikasian data.